



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 32 Tahun 2022
Tentang
HUKUM DAN PANDUAN PELAKSANAAN IBADAH KURBAN
SAAT KONDISI WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU



- Menimbang** :
- bahwa ibadah kurban merupakan salah satu ibadah *mahdhah* yang terikat oleh syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan syar'i;
 - bahwa pada saat ini di berbagai provinsi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menyerang hewan berkuku belah/genap, seperti sapi, domba, dan kambing;
 - bahwa ada permohonan fatwa dari masyarakat tentang hukum berkorban dengan hewan yang terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK), serta hukum-hukum terkait pelaksanaan kurban pada saat kondisi wabah penyakit tersebut;
 - bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang Hukum dan Pedoman Pelaksanaan Ibadah Kurban saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat :

- Firman Allah SWT, antara lain:

- Ayat tentang perintah berkorban:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوفُرَ - أَفَصَلَ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ - ٢ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْإِنْتَرُ - ٣

"*Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah).*" (QS. Al-Kautsar [108]: 1-3)

- Ayat tentang perintah dan hikmah berkorban:

وَلَكِنْ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْمَاتِ الْأَنْعَامِ
فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34)

"*Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).*" (QS. Al-Hajj [22]: 34)

- c. Ayat tentang perintah ibadah berkorban atas nama Allah untuk mengagungkan-Nya, membagikan daging kurban kepada yang berhak, dan meluruskan niat dalam berkorban:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ [الحج:

[37

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik". (QS. al-Hajj [22]: 36-37)

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:

- a. Hadis bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkorban dengan dua domba dan menyembelihnya sendiri:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَبَيْنِ»، قَالَ: «وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»، قَالَ: «وَسَمِعْتِي وَكَبَّرَ»،

Dari Anas berkata: "Nabi Saw. berkorban dengan dua kambing gemuk dan bertanduk. Saya melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyembelih dengan tangannya sendiri dan saya melihat Nabi meletakkan kedua kakinya di atas pundak kambing tersebut. Anas ra. berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membaca basmalah dan bertakbir." (HR. Imam Muslim)

- b. Hadis tentang hukum ibadah kurban:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَفْرَتَنَّ مُصَلًّا نَا

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami." (HR. Imam Ahmad)

c. Hadis tentang keutamaan ibadah kurban:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا.

Dari 'Aisyah ra. sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada amalan manusia yang lebih dicintai Allah pada hari Idul Adha, melebihi ibadah kurban. Karena qurbannya itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan darahnya akan menetes di tempat yang Allah tentukan, sebelum darah itu menetes di tanah. Untuk itu hendaknya kalian merasa senang karenanya". (HR. Imam al-Tirmidzi)

d. Hadis-hadis tentang bolehnya menyimpan daging hewan kurban dan membagikannya melewati waktu hari-hari tasyrik:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ ضَخِيَ مِنْكُمْ فَلَا يُضَبِّحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ سَيِّئٌ ». فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلْنَا كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: « كُلُّوْا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا »

Dari Salamah bin al-Akwa' berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang menyembelih hewan kurban, janganlah dia menyisakan sedikitpun dagingnya di dalam rumahnya setelah hari (Tasyriq) yang ketiga (tanggal 13 Dzulhijjah, pent)." Ketika tiba hari raya kurban tahun berikutnya, mereka (para sahabat) bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah kami melakukan sebagaimana tahun lalu?" Beliau menjawab: "(Tidak), untuk sekarang, silahkan kalian makan, berikan kepada yang lain, dan silakan menyimpannya. Karena sesungguhnya pada tahun lalu manusia ditimpa kesulitan (kelaparan), sehingga aku ingin kalian membantu mereka". (HR. Imam al-Bukhari)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاجِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ". فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَسَمًا وَحَدَمًا , فَقَالَ: " كُلُّوْا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا "

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai penduduk kota Madinah, janganlah kalian makan daging kurban melebihi tiga hari". Mereka mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa mereka memiliki keluarga, sejumlah orang (kerabat) dan pembantu. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "(Kalau begitu) silakan kalian memakannya, memberikannya kepada yang lain, menahannya atau menyimpannya." (HR. Imam Muslim dan Imam al-Baihaqi)

e. Hadis-hadis tentang waktu penyembelihan hewan kurban:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ... «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ»

Dari al-Barra' bin 'Azib ra. berkata: ... siapa yang menyembelih hewan sebelum shalat 'idul adha maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya (tidak dianggap ibadah kurban), dan siapa yang menyembelih setelah shalat 'id maka telah sempurna ibadah kurbannya dan telah memnunaikan sunnahnya kaum muslimin". (HR. Imam al-Bukhari)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "كُلُّ مِئَى مَنْحَرٍ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ"

Dari Jubair bin Muth'im dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semua Mina adalah tempat menyembelih (hadyu) dan semua hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih." (HR. al-Baihaqi)

f. Hadis tentang umur hewan kurban:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَغْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»

Dari Jabir ra., berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Kecuali jika terasa sulit bagi kalian, maka sembelihlah jadza'ah dari domba." (HR. Imam Muslim)

g. Hadis-hadis tentang hewan cacat yang tidak sah dijadikan kurban, antara lain:

عَنْ عَبْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِيثِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضْحَايِ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ، فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرَتَهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الْبَيِّنُ لَا تُنْقِي لَتْ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ، وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ: مَا كَرِهْتَهُ فَدَعُهُ، وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى أَحَدٍ.

Dari Ubaid bin Fairuz. Aku berkata kepada Al-Bara' bin 'Azib: Ceritakan kepadaku mengenai apa yang dilarang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari hewan kurban! Al-Bara' berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri, dan tanganku lebih pendek daripada tangannya, kemudian beliau bersabda, "Empat sifat yang tidak mencukupi untuk berkurban, yaitu; buta sebelah matanya yang jelas kebutaannya; sakit yang jelas sakitnya; pincang yang jelas pincangnya; dan yang tidak memiliki sumsum (kurus kering)." Al-Bara' berkata, "Aku tidak menyukai (hewan kurban) yang pada tanduknya terdapat kekurangan dan pada giginya terdapat kekurangan." Rasulullah bersabda, "Apa yang tidak engkau sukai, maka tinggalkanlah dan janganlah engkau mengharamkannya atas seseorang." (HR. Imam al-Nasa'i)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ الثُّعْمَانَ الصَّائِدِيِّ وَهُوَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نَضَجِّي بِمُقَابِلَةٍ وَلَا مُدَابِرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ الثُّعْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ الْمُقَابِلَةُ مَا قُطِعَ طَرْفُ أُذُنِهَا وَالْمُدَابِرَةُ مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الْأُذُنِ وَالشَّرْقَاءُ الْمَشْفُوقَةُ وَالْخَرْقَاءُ الْمُثْقُوبَةُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَشُرَيْحُ بْنُ الثُّعْمَانَ الصَّائِدِيُّ هُوَ كُوفِيٌّ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ وَشُرَيْحُ بْنُ هَانِيٍّ كُوفِيٌّ وَلِوَالِدِهِ صُحْبَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ وَشُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ الْكِنْدِيُّ أَبُو أُمِّيَّةَ الْقَاضِي قَدْ رَوَى عَنْ عَلِيٍّ وَكُلُّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ فِي عَصْرِ وَاحِدٍ قَوْلُهُ أَنْ نَسْتَشْرِفَ أَيُّ أَنْ نَنْظُرَ صَحِيحًا

"Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Hulwani] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Syarik bin Abdullah] dari [Abu Ishaq] dari [Syuraih bin An Nu'man Ash Sha'idi dan dia adalah orang? Hamdan] dari [Ali bin Abu Thalib] ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memperhatikan baiknya mata dan telinga (hewan kurban). Beliau juga melarang kami untuk berkurban dengan hewan yang cacat telinga bagian depannya, dan tidak pula cacat telinga bagian belakangnya, tidak yang terbelah terbalah daun telinganya dan tidak pula yang terdapat lubang bundar pada daun telinganya." Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Musa] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Isra'il] dari [Abu Ishaq] dari [Syuraih bin Nu'man] dari [Ali] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, seperti hadits tersebut. Ia menambahkan, Ali berkata; "Muqabalah adalah hewan yang terpotong pada sisi ujungnya, Mudabarah hewan yang terpotong pada sisi telinganya, Syarqa` hewan yang telinganya terbelah; dan Kharqa hewan yang telinganya berlubang." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya hasan shahih. Dan Syuraih bin An Nu'man Ash Sha'idi berasal dari Kufah, dan termasuk dari sahabat Ali. Syuraih bin Hani juga dari Kufah, bapaknya termasuk sahabat Ali. Syuraih Ibnul Harits Al Kindi Abu Umayyah Al Qadhi telah meriwayatkan dari Ali, mereka semua masih sahabat Ali yang hidup dalam satu masa. Perkataan Ali 'memperhatikan baiknya' maksudnya adalah memperhatikan kesehatan hewan kurban." (HR. Imam al-Tirmidzi)

3. Kaidah Fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan dihilangkan sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan

Memperhatikan: 1. Pendapat ulama tentang waktu penyembelihan kurban, antara lain:

- a. Pendapat Syekh Said bin Muhammad Ba'asyin dalam kitab *Buysral Karim bi Syarhi Masa'ilit Ta'lim*, juz II, halaman 588:

(ووقت التضحية) يدخل (بعد طلوع الشمس يوم النحر و) بعد (مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات) بأن يمضي من الطلوع أقل ما يُجزئ من ذلك وإن لم يخرج وقت الكراهة ولم يذبح الإمام. فلو ذبح قبل ذلك لم يجز وكان شاة لحم لخبر الصحيحين أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ، ثم نرجع فننحر من فعل ذلك فقد أصاب سئتنا ، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النُسك في شيء

“(Awal) waktu penyembelihan kurban masuk setelah matahari terbit pada hari nahar (hari raya Idhul Adha) dan setelah berlalu sekira pelaksanaan shalat dua rakaat dan dua khotbah ringan, yaitu sekedar durasi minimal pelaksanaan itu, sekalipun tidak keluar waktu makruh dan sekalipun imam (kepala negara) tidak menyembelih kurban. Kalau seseorang menyembelih kurban sebelum itu (waktunya), maka tidak boleh dan ia menjadi kambing pedaging sebagaimana hadits pada Bukhari dan Muslim, ‘Awal kali yang kami lakukan pada hari (nahar) kami ini adalah melaksanakan shalat. Kemudian kami pulang, lalu menyembelih hewan kurban. Siapa saja yang melakukannya maka ia telah mendapatkan sunnah kami. Tetapi siapa saja yang menyembelih (hewan) sebelum itu, maka ia menjadi (hewan pe)-daging yang dipersembahkan untuk keluarganya, tidak mendapatkan sedikitpun keutamaan kurban,”

- b. Pendapat al-Bakri al Dimyathi dalam kitab *I'anatu al Thalibin* juz 2/377:

فلو ذبح بعد آخر أيام التشريق لم يقع أضحية. نعم، لو لم يذبح الواجبة حتى خرج الوقت وجب ذبحها، وتكون قضاء. [البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، 377/2]

"Maka andaikan menyembelih setelah akhir hari² tasyriq maka tidaklah menjadi qurban. Betul, tapi andaikan tidak disembelih hewan qurban yg qurban wajib sehingga keluar waktu (sudah lewat dari ayyamu tasyriq) maka wajib menyembelihnnya, dan jadilah itu qodho".

- c. Pendapat Syekh Abu Zakariya Al-Anshari dalam kitab *Fathul Wahhab* juz IV, halaman 298:

فَلَوْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَقَعْ أُضْحِيَّةٌ... (وَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهَا إِلَى مُضِيِّ ذَلِكَ مِنْ ارْتِفَاعِهَا) أَيَّ شَمْسِ يَوْمِ النَّحْرِ (كَرْمُحٍ) خُرُوجًا مِنَ الْجَلَّافِ

“Siapa saja yang menyembelih (hewan) sebelum atau (waktunya) itu, maka ia tidak menjadi ibadah kurban... Yang utama penyembelihan hewan kurban ditunda sampai (shalat dan khotbah singkat) itu berlalu sejak naiknya matahari pada hari nahar (Idul Adha 10 Dzulhijjah) sekira setinggi tombak untuk keluar dari ikhtilaf ulama,”

2. Pendapat Ulama tentang umur hewan kurban, antara lain pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* 2/245:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَجَمَهُ اللَّهُ - : الضَّحَايَا الْجَدَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَالثِّيُّ مِنَ الْمَغْزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ دُونَ هَذَا ضَحِيَّةً

Imam Syafi'i berkata: "Umur hewan yang sah untuk dijadikan kurban adalah domba yang berumur 1 tahun dan memasuki umur ke 2, kambing berumur 2 tahun dan memasuki umur ke 3, unta berumur 4 tahun dan memasuki umur ke 5, sapi berumur 2 tahun dan memasuki umur ke 3. Jika umurnya kurang dari itu tidak sah untuk dijadikan kurban.

3. Pendapat Ulama tentang hukum hewan cacat/sakit ringan atau berat untuk dijadikan kurban:

- a. Pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Muslim (13/120):

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ بِالْأَجْمِ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ لَهُ قَرْنَانِ وَاخْتَلَفُوا فِي مَكْسُورَةِ الْقَرْنِ فَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ سِوَاهُ كَانَ يَدْمَى أَمْ لَاوَكْرَهُهُ مَا لَيْكَ إِذَا كَانَ يُدْمَى وَجَعَلَهُ غَيْبًا وَأَجْمَعُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ اسْتِحْسَانِهَا وَاخْتِيَارِ أَكْمَلِهَا وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْغُيُوبَ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَهُوَ الْمَرَضُ وَالْعَجْفُ وَالْعُورُ وَالْعَرَجُ الْبَيْنُ لَا تَجْزَى التَّضْحِيَةَ بِهَا وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا أَوْ أَقْبَحَ كَالْعَمَى وَقَطْعِ الرَّجْلِ وَشِمِهِ ... رواه أبو داود وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحَةٍ وَحَسَنَةٍ... قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

"Ulama bersepakat akan bolehnya berkorban dengan hewan yang tidak bertanduk, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hewan yang patah tanduknya; Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur membolehkannya, meskipun keluar darah dari tanduk yang patah tersebut, sedangkan Imam Malik berpendapat makruh, jika keluar darah dari tanduk yang patah tersebut. Para ulama sepakat akan disunnahkannya dan dianggap baik memilih hewan kurban yang terbaik (sempurna). Para ulama pun sepakat bahwa empat cacat yang disebutkan dalam hadits *al-Barra'*, yaitu sakit, sangat kurus, buta sebelah, dan pincang tidak sah berkorban dengan hewan semacam ini. Begitu pula yang semakna dengannya atau lebih jelek cacatnya juga tidak sah, seperti kedua matanya buta, kakinya terpotong atau semacam itu.

... hadits tersebut adalah hadits yang shahih diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasai, dan selain mereka dari ahab penulis kitab sunan dengan sanad yang shahih dan hasan. ...-Al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut hasan shahih."

b. Pendapat Ibnu Ruslan dalam Matan Zubad (135-136)

ولم تجز بينة الهزال # ومرض وعرج في الحال
وناقص الجزء كبعض أذن # أو ذنب كعور في الأعين
أو العى أو قطع بعض الألية # وجاز نقص قرنها والخصية

Tidak diperbolehkan hewan yang sangat kurus, sakit, pincang, cacat bagian tubuhnya seperti sebagian telinga atau ekornya sebagaimana pula buta sebelah matanya, buta keduanya atau terputus pantatnya. Diperbolehkan hewan yang cacat tanduknya dan hewan yang dikebiri.

c. Pendapat Abdullah bin Abdurrahman al-Hadhrami dalam *al-Muqaddimah al-Hadhramiyah* (dinukil dari kitab *al-Minhaj al-Qawim syarh al-Mukaddimah al-Hadhramiyah* hal. 307-308):

وأن لا تكون جرباء وإن قل، ولا شديدة العرج ولا عجفاء، ولا مجنونة، ولا عمياء، ولا عوراء، ولا مريضة مرضًا يفسد لحمها، وأن لا يبين شيء من أذنها وإن قل أو لسانها أو ضرعها أو أليتها، ولا شيء ظاهر من فخذها، وأن لا تذهب جميع أسنانها،

Tidak sah untuk dijadikan kurban; hewan yang berpenyakit kudisan, pincang yang parah, kurus, gila (stress), buta, juling matanya, sakit parah yang dapat merusak dagingnya, putus kupingnya meskipun sedikit, atau lidahnya, atau puting susunya atau pantatnya dan bagian yang nampak dari pahanya. dan rontok semua giginya.

4. Pendapat ulama tentang kewajiban panitia atau pihak yang menjadi wakil dari pekurban untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati tentang hewan kurban, harganya, dan tempatnya, antara lain:

a. Pendapat Habib Abdurahman al-Masyhur dalam kitab *Bughyatu al-Mustarsyidin* halaman 250:

ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن
وقدر كالأجل والحلول وغيرها اودلت قرينة قوية من كلام الموكل او عرف
اهل ناحيته فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط

“Wajib atas wakil melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang ditentukan kepadanya oleh pihak yang mewakilkan (muwakkil), mulai dari zaman, tempat, jenis, harga dan kadar, seperti tempo, waktu pelunasan, dan selainnya. Atau meminta bukti yang kuat terkait dengan kalamnya muwakkil, baik berupa pengetahuan penduduk sekitar muwakkil. Apabila hal ini tidak ditemukan juga, maka ia berkewajiban melakukan pekerjaan yang dilakukan dengan prinsip hati-hat”.

- b. Pendapat Syekh Khatib al-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2, halaman 229:

ومتى خالف الوكيل الموكَّل في بيع ماله بأن باعه الوجه المأذون فيه أو في الشراء بعينه بأن اشترى له بعين ماله على وجه لم يأذن له فيه فتصرفه باطل لأن الموكَّل لم يرضَ بخروج ملكه على ذلك الوجه

"Ketika seorang wakil bertindak tidak sesuai dengan kehendak orang yang mewakilkan dalam menjualbelikan hartanya, seperti jika menjual barang yang diwakilkan padanya, atau membelikannya sesuatu menurut cara yang tidak diizinkan kepadanya, maka pengelolaannya wakil dalam konteks ini adalah bathil (batal). Sebab pihak muwakkil (orang yang mewakilkan/berkurban) tidak ridha dengan cara yang dilakukannya yang keluar dari apa yang sudah ditentukannya."

5. Pendapat ulama tentang bolehnya menyimpan daging hewan kurban lebih dari tiga hari, antara lain;

- a. Syekh Abu Zakariya Al-Anshari dalam Kitab *Asnal Mathalib*:

(وَقَدْ كَانَ) الْإِدْخَارُ (مُحَرَّمًا) فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (ثُمَّ أُبِيحَ) بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاجَعُوهُ فِيهِ كُنْتُ تَهْنِئْتُكُمْ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَادْخَرُوا مَا بَدَا لَكُمْ زَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالدَّافَةُ جَمَاعَةٌ كَانُوا قَدْ دَخَلُوا الْمَدِينَةَ قَدْ أَفْحَمْتَهُمْ أَيَّ أَهْلِكْتُمُ السَّنَةَ فِي الْبَادِيَةِ وَقِيلَ الدَّافَةُ النَّازِلَةُ

Artinya, *"(Dahulu) penyimpanan daging kurban sempat (diharamkan) lebih dari tiga hari, (tetapi kemudian) penyimpanan itu dibolehkan) berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika para sahabat mendatanginya perihal ini, 'Dahulu aku melarang kalian perihal ini (penyimpanan) karena tamu (dari desa-desa), tetapi Allah memberikan kelonggaran. Maka simpanlah apa (daging) yang tampak pada kalian,' [HR Muslim]. Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwa kata 'tamu' yang dimaksud adalah sekelompok orang yang memasuki Kota Madinah. Mereka adalah orang yang mengalami kesulitan setahun di desa-desa. Ada ulama berpendapat bahwa mereka adalah tamu yang singgah atau mampir," (Lihat Syekh Abu Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib*, [Beirut, Darul Fikr: tanpa catatan tahun], juz VI, halaman 474).*

- b. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam Kitab *Al Majmu'*:

(فرع) يجوز أن يدخر من لحم الاضحية وكان إدخارها فوق ثلاثة أيام منهيًا عنه ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة

*"(Ini satu cabang) penyimpanan daging kurban boleh. Dahulu penyimpanan daging kurban melebihi tiga hari sempat dilarang. Tetapi kemudian Rasulullah mengizinkannya. Hal ini sudah tetap di dalam hadits-hadits shahih yang masyhur," (Lihat Imam An-Nawawi, *Al-Majmuk Syarhu Muhadzdzab*, [Jeddah, Maktabah Al-Irsyad: tanpa catatan tahun], juz VIII, halaman 395).*

6. Fatwa MUI nomor 37 tahun 2019 tentang Hukum Pengawetan dan Pendistribusian Daging Kurban Dalam Bentuk Olahan.
7. Fatwa MUI nomor 36 tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah COVID-19.
8. Keterangan Direktur Kesehatan Veteriner Kementerian Pertanian yang disampaikan oleh Pelaksana Harian Direktur dalam Rapat Komisi Fatwa MUI pada tanggal 27 Mei 2022 tentang kebijakan Pemerintah dalam pengendalian PMK yang pada intinya menjelaskan mengenai langkah upaya pencegahan penyebaran PMK ke hewan peka dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban serta penanganan dagingnya dengan mengikuti prinsip hygiene sanitasi dan thayyib, termasuk kebijakan karantina hewan yang berada di daerah wabah.
9. Penjelasan koordinator Zoonosis drh. Cahyani Widiastuti, drh. Supratikno, M. Si. dan Dr. drh. Deni Widaya Lukman, M. Si. tentang ihwal penyakit mulut dan kuku yang disampaikan pada rapat Komisi Fatwa MUI di kantor MUI tanggal 27 Mei 2022 yang antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Ihwal Penyakit Mulut dan Kuku

- 1) Penyakit mulut dan kuku sangat menular dan dapat menyerang semua hewan berkuku belah/genap, seperti sapi, domba dan kambing.
- 2) Penyakit ini disebabkan oleh virus. Virus tersebut dapat bertahan lama di lingkungan dan dapat bertahan hidup di tulang, kelenjar, susu, dan produk susu.
- 3) Masa inkubasi 1-14 hari, angka kesakitan dapat mencapai 100%, dan angka kematian tinggi pada hewan muda.
- 4) Penyakit ini dapat menular ke hewan lain dengan tiga cara; (i) kontak langsung antara hewan tertular dengan hewan rentan, (ii) kontak tidak langsung melalui kontak virus pada manusia, alat, dan sarana transportasi akibat kontaminasi dari peternakan yang mengalami wabah PMK, dan (iii) melalui udara.

b. Gejala Klinis

- 1) Gejala klinis pada sapi, antara lain lesu, tidak nafsu makan, demam, lepuh pada sekitar dan dalam mulut (lidah, gusi), mengeluarkan air liur berlebihan dari mulut, berbusa, lepuh pada sekitar dan celah kuku yang dapat menyebabkan pincang; pada sapi perah terdapat lepuh di puting susu; sementara kambing dan domba tidak menunjukkan gejala yang signifikan.
- 2) Penyembuhan terhadap hewan yang menunjukkan gejala berat/parah berlangsung lebih dari 6 hari dan bisa jadi tidak dapat disembuhkan.

c. Pengaruh

- 1) Gejala klinis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah dan kualitas daging yang dihasilkan, dengan demikian daging hewan yang terkena PMK tetap layak konsumsi dan tidak membahayakan kesehatan manusia.
- 2) Penyakit mulut dan kuku tidak menular kepada manusia.
- 3) Virus ini mudah dimatikan dengan pemanasan air mendidih minimal 30 menit.

d. Penanganan

- 1) Agar penularan penyakit ini dapat dihentikan, salah satu cara mengkonsumsinya adalah bagian kepala, kaki, tulang, jerohan, dan kelenjar pertahanan direbus dalam air mendidih selama minimal 30 menit sehingga suhu bagian dalam mencapai 70 derajat celsius agar virus tidak aktif dan mati.
- 2) Hewan yang sudah menunjukkan gejala sakit tidak boleh dipindahkan ke tempat lain karena akan menyebarkan penularan ke hewan sehat lainnya.

10. Pendapat dan saran peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 30 Syawal 1443 H yang bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2022.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM DAN PANDUAN PELAKSANAAN IBADAH KURBAN SAAT KONDISI WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau dikenal dengan *Foot and Mouth Disease* adalah penyakit hewan yang disebabkan oleh virus yang sangat menular dan menyerang hewan berkuku genap/belah seperti sapi, kerbau, dan kambing.
2. PMK dengan gejala klinis kategori ringan adalah penyakit mulut dan kuku pada hewan yang antara lain ditandai dengan lesu, tidak nafsu makan, demam, lepuh pada sekitar dan dalam mulut (lidah, gusi), mengeluarkan air liur berlebihan dari mulut namun tidak sampai menyebabkan pincang, tidak kurus, dan dapat disembuhkan dengan pengobatan luka agar tidak terjadi infeksi sekunder, dan pemberian vitamin dan mineral atau herbal untuk menjaga daya tahan tubuh dalam waktu sekitar 4-7 hari.
3. PMK dengan gejala klinis kategori berat adalah penyakit mulut dan kuku pada hewan yang antara lain ditandai dengan lepuh pada kuku hingga terlepas dan/atau menyebabkan pincang/tidak bisa berjalan, dan menyebabkan kurus permanen, serta proses penyembuhannya butuh waktu lama atau bahkan mungkin tidak dapat disembuhkan.

Kedua : A. Hukum Umum

1. Hukum berkurban adalah sunah muakkadah bagi umat Islam yang sudah baligh, berakal dan mampu.
2. Waktu penyembelihan hewan kurban dimulai pada saat usai shalat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib.
3. Orang Islam laki-laki yang berkurban disunnahkan untuk menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung jika memungkinkan dan tidak ada udzur syar'i.
4. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan yang sehat, tidak cacat seperti buta, pincang, tidak terlalu kurus, dan tidak dalam keadaan sakit serta cukup umur.

5. Hukum berkorban dengan hewan cacat, sakit atau terjangkit penyakit ditafshil sebagai berikut:
 - a. Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori ringan seperti pecah tanduknya atau sakit yang tidak mengurangi kualitas dagingnya maka hewannya memenuhi syarat dan hukum kurbannya sah.
 - b. Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori berat seperti hewan dalam keadaan terjangkit penyakit yang membahayakan kesehatan, mengurangi kualitas daging, hewan buta yang jelas, pincang yang jelas dan sangat kurus maka hewan tersebut tidak memenuhi syarat dan hukum berkorban dengan hewan tersebut tidak sah.

B. Hukum Berkorban dengan Hewan yang Terkena PMK

1. Hukum berkorban dengan hewan yang terkena PMK dirinci (*tafshil*) sebagai berikut:
 - a. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya hukumnya sah dijadikan hewan kurban.
 - b. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan/atau menyebabkan pincang/tidak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban.
 - c. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban.
 - d. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkorban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah bukan hewan kurban.
2. Pelobangan pada telinga hewan dengan *ear tag* atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya, tidak menghalangi keabsahan hewan kurban.

C. Panduan Kurban untuk Mencegah Peredaran Wabah PMK

1. Umat Islam yang akan berkorban dan penjual hewan kurban wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban memenuhi syarat sah, khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Umat Islam yang melaksanakan kurban tidak harus menyembelih sendiri dan/atau menyaksikan langsung proses penyembelihan.
3. Umat Islam yang menjadi panitia kurban bersama dengan tenaga kesehatan perlu mengawasi kondisi kesehatan hewan dan proses pemotongan serta penanganan daging, jeroan, dan limbah.

4. Dalam hal terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah PMK ke daerah lain yang menyebabkan kurangnya stok, maka umat Islam yang hendak berkurban:
 - a. dapat berkurban di daerah sentra ternak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mewakilkan (*tawkil*) kepada orang lain.
 - b. berkurban melalui lembaga sosial keagamaan yang menyelenggarakan program pemotongan hewan kurban dari sentra ternak.
5. Lembaga Sosial Keagamaan yang memfasilitasi pelaksanaan kurban dan pengelolaan dagingnya agar meningkatkan sosialisasi dan menyiapkan layanan kurban dengan menjembatani calon pekurban dengan penyedia hewan kurban.
6. Daging kurban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk daging segar atau daging olahan.
7. Panitia kurban dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban diwajibkan menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan (*higiene sanitasi*) untuk mencegah penyebaran virus PMK secara lebih luas.
8. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban bagi masyarakat muslim. Namun, bersamaan dengan itu Pemerintah wajib melakukan langkah pencegahan agar wabah PMK dapat dikendalikan dan tidak meluas penularannya.
9. Pemerintah wajib memberikan pendampingan dalam penyediaan, penjualan, dan pemeliharaan hewan kurban untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan kurban.
10. Pemerintah wajib mendukung ketersediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui Rumah Potong Hewan (RPH) sesuai dengan Fatwa MUI tentang Standar Penyembelihan Halal agar penyebaran virus PMK dapat dicegah semaksimal mungkin.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Syawal 1443 H.

31 Mei 2022 M.

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua,


Prof. Dr. H.M. AMIN SUMA, B.A., S.H., M.A. M.M

Sekretaris,


MIFTAHUL HUDA, Lc

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Dr. H.M. ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A

Sekretaris Jenderal,


Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A